

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 22

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 35 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN BANTUL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kantor Perpustakaan Umum adalah Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul;
8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Kantor Perpustakaan Umum yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Perpustakaan Umum.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI

Pasal 3

- (1) Kantor Perpustakaan Umum merupakan unsur staf Pemerintah Daerah di Bidang penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Kantor Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Kantor Perpustakaan Umum adalah melayani masyarakat umum di bidang perpustakaan dan informasi serta memasyarakatkan Perpustakaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Kantor Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kebijaksanaan teknis di bidang Perpustakaan.
- b. Pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan peralatan dan penyajian buku pustaka, Karya cetak serta karya rekam Pemerintah Daerah.
- c. Pelayanan masyarakat di bidang perpustakaan.
- d. Penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan pemerintah daerah .
- e. Penyelenggaraan kerja sama dengan perpustakaan lain.
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perpustakaan.
- g. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha kantor perpustakaan.